

BAB II

KEDUDUKAN HUKUM DALAM HUBUNGAN KERJA DIJADIKAN SEBAGAI ALASAN PEMBERAT PIDANA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

2.1 Relasi Kuasa Sebagai Alasan Pemberat Pidana

Ketimpangan relasi kuasa menjadi alasan pemberat pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual karena pelaku sering memanfaatkan posisinya untuk menekan atau memaksa korban. Situasi ini memperparah dampak psikologis dan sosial yang dialami korban, sehingga hukum menganggapnya sebagai faktor yang memperberat hukuman.

Tindak pidana kekerasan seksual adalah salah satu tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia. Tipologi korban tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya merujuk pada jenis gender tertentu. Korban tindak pidana ini dilakukan secara acak sehingga meningkatkan risiko kepada korban. Modus tindak pidana kekerasan seksual sangat bervariasi, akan tetapi para pelaku selalu menggunakan ketimpangan kuasa (relasi kuasa) yang dimilikinya. Ketimpangan relasi kuasa dapat disebabkan adanya hak istimewa (privilege) dari stratifikasi masyarakat atau berdasarkan kedudukan tertentu secara vertikal dalam Lembaga atau institusi seperti atasan, tokoh masyarakat, pejabat public, pemuka agama, dan lain-lain. Relasi kuasa ini sering menjadi alat untuk melakukan tindak pidana kekerasan

seksual dan menjadi alat untuk menghilangkan alat bukti atau menekan korban agar tindak pidana tersebut tidak dapat diungkap.

Regulasi yang khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual sangat diperlukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana ini. Ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Peraturan pertama tentang kekerasan seksual dapat ditemui dalam KUHP. Pasal-pasal tentang penganiayaan diatur dalam pasal 351 KUHP, KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan dengan banyak variasi perbuatan yang salah satunya mengatur tentang tindak pidana perkosaan dalam pasal 284 KUHP. Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang mengatur beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual seperti prostitusi paksa kepada korban. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan untuk setiap orang yang masih dibawah umur untuk menjadi korban kekerasan atau korban tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud ini termasuk adalah tindak pidana kekerasan seksual.

Semua regulasi tentang tindak pidana kekerasan memiliki variasi dan kemiripan dalam perumusan tindak pidananya. Banyaknya variasi ini menunjukkan adanya titik berat atau tujuan yang berbeda dari tiap regulasi. Sebagai contoh, tindak pidana perkosaan dalam KUHP bertujuan untuk mempidana pelaku pelanggaran kesusilaan. Kekerasan seksual dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur segala tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang yang sangat banyak

kualifikasinya termasuk kekerasan seksual. Perbuatan yang digolongkan dalam tindak pidana perdagangan orang antara lain prostitusi paksa, perbudakan, dan lain-lain.

Banyaknya pengaturan perbuatan yang memiliki karakteristik kekerasan dengan motif seksual menjadi salah satu alasan untuk membentuk regulasi yang mempidana kekerasan seksual. Beberapa aturan yang mengkualifikasi perbuatan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dipandang masih belum cukup dalam memberikan efek jera. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah berat ringan pidana dan memerlukan adanya dasar hukum bagi jenis pidana/sanksi yang baru seperti pidana tambahan kebiri kimia atau macam-macam pidana pokok dan tambahan yang baru.

Dampak yang terjadi pada korban menjadi hal yang sangat dipertimbangkan dalam pembentukan regulasi kekerasan seksual. Komnas Perempuan dalam catatan Akhir Tahun mereka tahun 2021, memetakan beberapa kelompok korban kekerasan seksual. Korban yang dikelompokkan oleh perempuan dengan disabilitas, perempuan pembela hak asasi manusia (WHRD), Kelompok LBT (Lesbian, Bisexual, Transgender), perempuan penderita HIV/AIDS, dan kekerasan berbasis Gender Siber (KBGS). Para Kelompok Korban ini adalah salah satu pihak yang rentan untuk mengalami viktimisasi kekerasan seksual. Para korban ini dalam jumlah terbanyak adalah Wanita dan anak-anak yang posisi rentan mereka

adalah tidak memiliki kuasa yang dikarenakan posisi atau kedudukan mereka secara sosial maupun ketiadaan “*guardian*” (penjaga).

Regulasi yang saat ini berlaku terkait dengan pemidanaan pelaku kejahatan seksual masih belum memberikan perlindungan secara maksimal kepada korban. Perlindungan pada saat pelaporan tindak pidana, perlindungan pada saat pemeriksaan di pengadilan, dan program pemulihan korban yang terintegrasi. Mekanisme perlindungan bagi korban membutuhkan adanya dasar regulasi yang berlaku membuat diperlukannya undang-undang atau regulasi yang dapat memberikan perlindungan dan pencegahan bagi korban dan pemidanaan yang memberikan efek jera.

2.2 Pemberatan Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penambahan pidana kepada pelaku dapat diberikan sesuai dengan aturan hukum. Pemberatan pidana ini adalah kebijakan pembuat undang-undang yang diarahkan kepada pencapaian target tertentu. Pada dasarnya ditambahkannya pidana tambahan mempunyai tujuan untuk memberikan penjeratan kepada pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah memberikan praktik penambahan-penambahan pidana yang didapat dipandang sebagai pemberatan pidana (*aggravated punishment*). Konsep-konsep penyertaan (*deelneming*); *concursum* (perbarengan perbuatan), dan *recidive* (pengulangan tindak pidana) memberikan tambahan pidana selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketiga syarat yang diatur dalam KUHP ini memberikan tambahan pidana untuk

pelaku yang melakukan pidana. Pemberatan pidana yang diatur dalam KUHP memiliki *ratio legis* yang salah satunya adalah pemberian nestapa yang dapat berujung kepada efek jera kepada pelaku. Sebagai contoh, *concursum* dan *recidive* memberikan tambahan pidana sebanyak satu pertiga dari pidana pokok maksimal untuk memperberat pidana.

Konsep pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana menunjukkan bahwa tindak pidana yang diatur adalah tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*). Predikat sebagai tindak pidana yang luar biasa ini, memiliki kekhususan dalam penentuan unsur-unsur tindak pidana, hukum acara khusus, dan jenis sanksi yang khusus. Tindak pidana luar biasa atau tindak pidana khusus pemberian pidana tambahan menunjukkan bahwa tindak pidana ini adalah tindak pidana yang berbahaya sehingga perlu untuk diberantas.

Tindak pidana kekerasan seksual mempunyai sanksi pidana yang berat baik yang diatur dalam KUHP maupun diatur dalam undang-undang pidana khusus. Berat ringan pidana yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual menunjukkan komitmen dari negara atas perlindungan kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dilanggar oleh tindak pidana kekerasan seksual sangat banyak antara lain nyawa, badan, dan kehormatan. Banyaknya kepentingan hukum yang terancam oleh tindak pidana kekerasan seksual menjadikan tindak pidana ini adalah tindak pidana yang wajib untuk diberantas.¹⁰

¹⁰Purwoleksono, D. E. (2019). Hukum Pidana: Untaian Pemikiran. Surabaya: Airlangga University Press

Pemberatan pidana dapat dilakukan dengan beberapa alasan. Model pemberatan yang diatur dalam KUHP menambahkan beberapa unsur dalam kualifikasi tindak pidana atau menetapkan beberapa akibat yang dilarang. Secara garis besar ada beberapa model yang digunakan yaitu:¹¹

- 1) Jumlah pelaku yang melakukan tindak pidana (penyertaan);
- 2) Tindak pidana dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu;
- 3) Pelaku tindak pidana memiliki kualifikasi tertentu (delik propria);
- 4) Korban tindak pidana memiliki kualifikasi tertentu (contoh presiden atau wakil presiden);
- 5) waktu tindak pidana dilakukan (siang, malam, pada saat terjadi bencana);
- 6) Ada pengulangan tindak pidana (*recidive*);
- 7) Pelaku melakukan lebih dari satu tindak pidana (*concurus*); dan,
- 8) Kausalitas dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (contoh penganiayaan yang mengakibatkan luka, luka berat, dan mati).

Kedelapan unsur pemberatan opini di atas, memiliki pengaturan yang berbeda dalam KUHP BARU (Undang-Undang No. 1 tahun 2023). KUHP baru memberikan pertimbangan bagi hakim untuk mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat digunakan oleh hakim untuk mempidanakan pelaku. Faktor-faktor tersebut diatur dalam pasal 54 ayat 1 KUHP baru adalah:

- 1) Bentuk kesalahan pelaku;
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- 3) Sikap batin pelaku tindak pidana;

¹¹Paripurna, A., Astutik, A., Cahyani, P., & Kurniawan, R. A. (2021). Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana. Surabaya: Deepublish.

- 4) Tindak pidana direncanakan atau tidak;
- 5) Cara melakukan tindak pidana;
- 6) Sikap dan Tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana;
- 7) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku;
- 8) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- 9) Pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan,
- 10) Nilai Hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat.

Pemberatan tindak pidana dalam undang-undang khusus adalah karena pengaturan suatu tindak pidana di luar KUHP memiliki karakteristik sebagai tindak pidana dengan pemberatan. Tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus selain sebagai penegasan dilarangnya perbuatan tersebut, juga ancaman tindak pidana yang diatur di dalamnya selalu disertai dengan ancaman pidana lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP.¹² Tindak pidana kekerasan seksual diatur tidak hanya dalam KUHP tetapi juga diluar KUHP.

Kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang khusus mulai dari undang-undang perlindungan anak, undang-undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pidana yang berat. Pidana tersebut apabila dibandingkan dengan KUHP, secara kuantitatif dan kualitatif lebih berat dengan dimungkinkan ancaman kumulasi sanksi pidana pokok.

¹² Kurniawan, R. A. (2018). Pencegahan Penyalagunaan Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika. Masalah-Masalah Hukum, 47(2)

Kebijakan pemberatan kepada pelaku kejahatan seksual menunjukkan sikap tegas dari negara bahwa tindak pidana ini adalah tindak pidana yang harus diberantas. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual mengalami trauma dan dampak buruk yang mengancam pertumbuhan jiwa dan Kesehatan apabila tidak ada dukungan atau pemulihan.¹³

4. Korban Kekerasan Seksual dan Pidanaan Pelaku

Kekerasan seksual sudah menjadi tindak pidana yang berat ancaman pidananya. Pelaku kekerasan seksual dapat diancam dengan pidana yang berat baik berupa kumulasi pidana pokok atau penambahan pidana. Keringanan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual sangat bertolak belakang dengan tujuan pidana kekerasan ini karena kebijakan yang ingin dicapai adalah pemberantasan pelaku kekerasan seksual.

Menurut teori dalam kajian viktimologi, precipitation dipandang sebagai peran korban dalam viktimisasi yang terjadi pada dirinya. Precipitation (penyebab) viktimisasi ini dapat dikarenakan oleh banyak faktor mulai dari perbuatan korban, gaya hidup korban, dan pergaulan yang menyimpang atau mempunyai risiko untuk terjadinya tindak pidana. Precipitation dapat terjadi secara aktif atau pasif, tergantung pada interaksi korban.

Precipitation aktif terjadi dengan peran aktif korban yang mendekati atau memprovokasi pelaku untuk tergerak melakukan tindak pidana. Korban yang sering berinteraksi atau terlibat dalam komunitas yang melakukan penyimpangan ada

¹³Astuti, L., & Purwanto, H. (2020). Penegakan Hukum “Kejahatan Seks Mayantara” Yang Dilakukan oleh Anak di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), h. 233–243.

kemungkinan korban akan mengalami viktimisasi atau mendapat stigma negative dari masyarakat karena dianggap bagian dari kelompok yang menyimpang.

Precipitation pasif terjadi disebabkan karena ketidaktahuan korban akan perilaku atau sikap dirinya yang dapat menjadikan dirinya mengalami viktimisasi. Precipitation pasif ini sebenarnya adalah menggeneralisasi bahwa semua orang berpotensi untuk menjadi korban tindak pidana, secara pasif korban memfasilitasi secara fungsional dirinya memiliki potensi untuk mengalami viktimisasi¹⁴. Pelaku tindak pidana seringkali menyerang korban dikarenakan sikap politik, kepercayaan, atau kesenjangan status sosial dari korban.

Precipitation tidak dapat dilihat sebagai alasan untuk meringankan ancaman pidana pelaku kejahatan seksual. Pelaku kejahatan seksual layak untuk dapat dipidana berat dan mendapat pemberatan pidana karena dampak dari tindak pidana tersebut. Faktor-faktor penyebab tindak pidana yang berasal dari korban tidak dapat dilihat sebagai suatu alasan untuk mengurangi hukuman bagi pelaku.

Victim precipitation seharusnya dipandang menurut kepentingan korban. Beberapa penafsiran terkait dengan precipitation korban kekerasan:

- 1) Membantu untuk lebih memahami viktimisasi yang terjadi. Proses viktimisasi adalah proses yang ingin dilupakan oleh pelaku, oleh karena itu dengan mengetahui proses tersebut, negara atau perwakilan korban dalam sistem peradilan dapat mengerti penderitaan korban dan kekejaman pelaku;

¹⁴ Prakoso, A. (2019). Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Perkara No 310/PidSus/2017/PN.IDM).

- 2) Membantu untuk mengenali modus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Keterangan korban atau kesaksian korban yang menjelaskan proses viktimisasi dapat dipelajari oleh penegak hukum untuk mengetahui modus dan profil korban untuk digunakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di kemudian hari;
- 3) Membantu untuk mengurangi risiko terjadinya pengulangan kejahatan. Kejahatan seksual sangat jarang untuk diungkap. Korban sering kali tidak melaporkan viktimisasi yang terjadi pada dirinya sehingga menimbulkan trauma pada korban. Memahami data korban termasuk perilaku dan *peer group* korban sering kali tidak melaporkan viktimisasi;
- 4) Korban tidak dipandang sebagai provokator/fasilitator kejahatan, *victim precipitation* ditafsirkan sebagai kajian viktimimologi atau kriminologi untuk pencegahan tindak pidana. Hal yang paling penting dalam kajian viktimologi adalah mitigasi viktimisasi. Mengetahui karakteristik pelaku dan potensi-potensi viktimisasi dari keterangan korban akan memberikan kontribusi positif untuk perumusan kebijakan atau regulasi dalam penegakan dan pencegahan kejahatan seksual.

Pemidanaan pelaku kejahatan seksual dalam undang-undang mendapatkan ancaman yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual adalah tindak pidana yang berat dan tidak ada alasan pengurangan untuk mereduksi atau mengurangi sanksi kepada pelaku. Pendapat pelaku kejahatan seksual untuk mendapat keringanan hukuman dengan dasar alasan *precipitation* dari korban adalah pendapat yang salah. Dalam konsep pemidanaan, ada beberapa alasan yang

dapat menghapus pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan penghapusan pidana dapat membuat pelaku tidak dipidana. Alasan penghapusan pidana secara baku diatur dalam KUHP Pasal 48 sampai pasal 51. Alasan penghapusan pidana harus diatur dalam undang-undang karena asas legalitas tindak pidana diatur dalam regulasi yang berbentuk undang-undang, sehingga penghapusan pidana harus diatur dalam regulasi yang berbentuk undang-undang.

Putusan atas kekerasan seksual yang berkekuatan hukum tetap untuk Nomor Perkara 1401/PID/2022/PT.Sby memberikan dampak atas pelaku kekerasan seksual. Putusan ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Pelaku diuntungkan dengan tidak memberikan putusan lebih berat, potensi hukuman maksimal 15 tahun dengan pemberatan untuk pelaku tindak pidana ini tidak dapat diterapkan padahal faktor-faktor untuk menjatuhkan pidana lebih berat sangat mungkin untuk dijatuhkan.

Putusan pemidanaan untuk kasus kekerasan seksual membutuhkan perhatian lebih dengan memberikan putusan pidana yang berat bagi pelaku, selain itu juga peranan korban dalam tindak pidana (*victim precipitation*) tidak menjadi faktor untuk meringankan vonis pidana bagi pelaku. Faktor pemberatan pidana untuk pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada saat putusan tersebut dijatuhkan masih belum memberlakukan Pasal 54 KUHP baru, karena pasal ini memberikan arahan kepada hakim untuk memberikan pertimbangan sebelum putusan pidana dapat dijatuhkan dengan tetap menghormati kebebasan hakim.

Hakim yang memberikan putusan pemidanaan pelaku kejahatan seksual tidak ada kewajiban untuk mengurangi pidana pelaku. Pengurangan pidana maksimal

dengan alasan korban juga memiliki kontribusi dalam viktimisasi adalah tidak tepat karena *precipitation* (peranan korban) tidak dapat ditafsirkan sebagai keturutsertaan korban untuk terjadinya tindak pidana.

2.3 Pengaruh Lingkungan dan Sosial Terhadap Kejahatan

Keterkaitan antara hukum pidana dan kriminologi dapat dikaitkan secara teoritik, namun secara praktik sangat terbatas keterkaitannya dan pengaruhnya. Hukum pidana memusatkan perhatian kepada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi telah ditunjukkan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan antara perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat).

Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Dari uraian ini keterkaitan tersebut berperan dalam proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan. Dalam perspektif teori kriminologi, terdapat tiga perspektif dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu :

1. *macrotheories*, adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya.
2. *microtheories*, adalah teori-teori yang menjelaskan alasan melakukan kejahatan dipandang dari segi psikologi, sosiologis atau biologis.
3. *bridging theories* adalah teori-teori yang menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat.¹⁵

¹⁵Made Darma Weda, 1996, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.70

Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor ekstern, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film.¹⁶

J. E. Sahetapy, memberikan gambaran tentang latar belakang orang melakukan kejahatan menurut hasil pengamatannya dalam praktek terutama apabila ditinjau dari segi masyarakat bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya.¹⁷

Seseorang melakukan kejahatan kekerasan dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor antara lain:

1. Faktor agama, seseorang yang kurang mendapat siraman rohani sehingga kurang terbina mentalnya dan moralnya.
2. Faktor pendidikan, seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan dalam melakukan sesuatu tidak mau berfikir panjang, sehingga ia cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindakan kejahatan.

¹⁶ Abdulsyani, 1987, Sosiologi Krimina-litas, CV. Remadja Karya, Bandung, h. 44-45

¹⁷ J.E. Sahetapy, 1983, Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner, Sinar Wijaya, Surabaya, h. 82.

3. Faktor pergaulan yang salah dapat membentuk mental kepribadian yang kurang baik.
4. Faktor lingkungan yang kurang baik, sehingga mental kepribadiannya pun jelek.
5. Faktor ekonomi, seseorang yang kesulitan ekonomi tidak mampu mencukupi keperluan hidup, terutama para pendatang (transmigran ataupun urbanisasi) yang tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja, dapat pula membentuk mental kepribadian yang jelek sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang atau kejahatan.

Sedangkan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan kekerasan dari faktor eksternal antara lain :

1. Faktor korban, korban berperan terhadap timbulnya kejahatan. Korban biasanya sebagian besar dinilai mempunyai nilai lebih dari orang-orang disekitarnya, seperti berpenampilan mewah dan mencolok, membawa barang- barang mewah dan umumnya lengah, sehingga ada niat atau kesempatan bagi pelaku kejahatan tersebut untuk melakukan aksinya, terutama kejahatan pencurian dengan kekerasan.
2. Faktor perekonomian makro yaitu terjadi krisis ekonomi dan harga barang- barang atau kebutuhan pokok meningkat, banyaknya pengangguran membuat seseorang yang dalam kondisi demikian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang tidak benar atau melakukan kejahatan.

3. Faktor penggunaan narkoba, seseorang yang telah kecanduan obat-obatan terlarang dia akan melakukan apa saja dengan jalan yang tidak benar bahkan sampai melakukan kejahatan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya.

Mengenai faktor kriminogen tersebut, Made Darma Weda mempunyai pendapat, bahwa terdapat “victim precipitation”, yaitu peranan korban baik dari segi posisi dan perilaku korban yang dengan sengaja maupun tidak sengaja mendorong adanya tindak pidana perkosaan. Victim precipitation ini dapat berupa pakaian yang digunakan korban, tempat korban sedang berada dilingkungan dan posisi yang sepi, dan korban dalam keadaan seorang diri.¹⁸

Secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang: (1) subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*); (2) perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana (*strafmaat*),¹⁹

Dasar pemberatan pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. Undang – undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diberatnya pidana umum, ialah

¹⁸Made Darma Weda, Op.Cit, hal.77

¹⁹Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm.77.

1. Dasar Pemberatan karena jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”.

Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan:

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya;
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.²⁰

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (*ambtenaar*) yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas.²¹

2. Dasar Pemberatan Pidana dengan Menggunakan Sarana Bendera Kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHP yang berbunyi bilamana pada

²⁰Chairul Huda, *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011: 508 – 524, hlm.509.

²¹*Ibid.*

waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga. Pasal 52 (a) disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan, maka tidak berlaku pada pelanggar, ini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang – undangan diluar KUHP.

3. Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan

Ada 2 (dua) arti pengulangan yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut masyarakat (sosial), masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat – syarat lainnya. Sedangkan pengulangan menurut hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana tetapi juga dikaitkan pada syarat – syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang – undang.

Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini adalah terletak pada 3 faktor yaitu:

- a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana
- b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama
- c. Pidana itu telah dijalankan oleh yang bersangkutan.

Selain dasar pemberatan pidana umum, undang – undang juga menyebutkan juga beberapa dasar alasan pemberatan pidana khusus. Disebut dasar pemberatan

pidana khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.²²

Pemberatan pidana meliputi aspek kualitas maupun kuantitas pidana. Yang dimaksud dengan kualitas di sini apabila pemberatan terjadi karena perubahan dari satu jenis pidana yang lebih ringan kepada jenis pidana lain yang lebih berat, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 69 KUHP. Sedangkan pemberatan dari aspek kuantitas di sini adalah apabila jumlah pidana bertambah dari jumlah pidana yang diancamkan sebelumnya.

Pemberatan juga dapat terjadi apabila dalam Hukum Pidana Khusus terjadi *spesialitas* yang logis apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana lain yang lebih umum sifatnya, yang diatur dalam suatu Undang-Undang Pidana Khusus. Dalam hal ini, terjadi perubahan jenis dan jumlah ancaman pidana yang ditentukan dalam suatu delik yang satu yang bersifat generalis, apabila dibandingkan dengan delik lain yang dalam suatu perbuatan yang dilarang dan ditambahkan hal-hal lain akan menjadi ketentuan pidana yang bersifat *spesialis*.²³ Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. Menurut Barda N. Arie, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.²⁴

Pola pemidanaan (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam

²²*Ibid.*

²³Moeljanto, *Op.Cit*, hlm.59.

²⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm.167

rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang semestinya dijatuhkan terhadap seorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk Undang-Undang dalam menentukan pemberatan pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang mirip dalam KUHP (*generic crime*) atau kejahatan umum.

Pola Pemberatan pidana Ancaman Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus, yaitu :

1. Pemberatan Umum.

Umumnya dalam UU Pidana Khusus, delik percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat suatu tindak pidana diperberat ancaman pidananya, apabila dibandingkan dengan umumnya delik serupa yang diancamkan dalam KUHP.

Perbuatan yang masih dalam tingkat percobaan atau pembantuan dalam KUHP umumnya diancamkan pidana lebih rendah yaitu dikurangi sepertiga (kecuali dalam tindak pidana makar), apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sempurna (*vooltooid*), yang dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana teriorisme hal ini diperberat dengan mengancamkan pidana yang sama seperti jika kejahatan selesai atau diwujudkan oleh pembuat (*dader*).

2. Pemberatan Kualitas Pidana

Pada dasarnya pemberatan ancaman pidana dengan meningkatkan kualitas pidana dalam UU Pidana Khusus, dapat dibedakan kedalam dua bagian. Pertama pemberatan apabila dibandingkan dengan kejahatan yang mirip seperti yang terdapat dalam KUHP. Kedua, pemberatan pidana dalam UU Pidana Khusus, karena kekhususan deliknya.²⁵ Dalam tindak pidana kekerasan seksual pemberatan pidana dilakukan karena keadaan tertentu ini dimuat dalam rumusan delik (Pasal 15 ayat 1 huruf d).

3. Pemberatan Kuantitas Pidana

Pemberatan kuantitas pidana dalam UU Pidana Khusus cukup banyak ditemukan apabila dibandingkan antara delik umumnya dalam KUHP dan delik khususnya.

4. Pemberatan dengan Perubahan Model Ancaman Pidana

KUHP hanya mengenal model pengancaman pidana tunggal atau ancaman pidana alternatif. Artinya hanya dimungkinkan penjatuhan satu pidana pokok untuk satu delik (*single penalty*). Namun beberapa Undang-Undang diluar KUHP telah menyimpangi pola umum ini dengan menggunakan model pengancaman kumulatif. Dengan pengancaman kumulatif maka hakim terikat untuk menjatuhkan pidana kedua jenis pidana tersebut sekaligus (*double penalties*), yang dapat dipandang sebagai pemberatan pidana.

²⁵Chairul Huda, Op.Cit, hlm. 518.

5. Pemberatan dengan Pengancaman Minimum Khusus

Beberapa undang-undang di luar KUHP menggunakan minimum khusus dalam ancaman pidana. Sementara sistem ini tidak dikenal dalam KUHP. Penggunaan model demikian juga dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Dengan sistem ini, undang – undang bukan hanya menentukan ancaman pidana maksimum yang dapat dijatuhkan hakim, tetapi juga minimumnya.²⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas maka suatu pemberatan pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana baik itu umum maupun khusus dan diatur berdasarkan undang – undang yang berlaku. Alasan – alasan penjatuhan pidana berat yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara berdasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan suatu tindak pidana.

Penerapan alasan pemberat pidana terhadap terdakwa dalam kasus pelecehan atau kekerasan seksual memiliki beberapa tujuan hukum yang penting, terutama dari perspektif kriminologi.

Berikut adalah beberapa tujuan yang penulis ketahui dari hal diatas :

1. Meningkatkan Efek Jera (Deterrence)

Pemberatan hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku dan masyarakat luas, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

2. Menegakkan Keadilan bagi Korban

²⁶Chairul Huda, Op.Cit, hlm.52.

Dengan memberikan hukuman yang lebih berat, diharapkan keadilan bagi korban dapat terpenuhi, mengingat dampak psikologis dan sosial yang signifikan akibat kekerasan seksual.

3. Mencegah Reviktimisasi

Pemberatan hukuman juga dimaksudkan untuk mencegah korban mengalami reviktimisasi atau penyalahan korban (victim blaming), dengan menegaskan bahwa pelaku sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya.

4. Memberikan Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat

Tujuan lain adalah untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, yang sering menjadi korban kekerasan seksual.

5. Mendorong Pelaporan Kasus

Dengan adanya pemberatan hukuman, diharapkan korban tidak takut melapor akibat stigma buruk, sehingga jumlah kasus yang dilaporkan ke pengadilan meningkat.

Kementerian PPPA pada tahun 2021 mencatat kekerasan seksual terhadap perempuan mencapai 5,2 persen berarti terjadi pada satu dari 19 perempuan. Fakta dalam angka membuktikan realita secara kuantitas saat ini, namun secara kualitasnya sangat kompleks daripada yang terekspos. Kekerasan bersifat seksual merupakan kejahatan dan membutuhkan solusi komprehensif salah satu upayanya

melalui penegakan UU tindak Pidana Kekerasan Seksual.²⁷ Demikian kronisnya permasalahan dibidang kekerasan seksual di negeri ini, bahkan kementerian Pendidikan menerbitkan Permendikbud, Ristek RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, karena di perguruan tinggi juga terjadi permasalahan terkait kekerasan seksual yang terdapat nuansa ketimpangan relasi kuasa, yang pada bagian menimbang dengan tegas menyatakan terus meningkatnya kekerasan yang bersifat seksual pada ranah segmen tertentu (komunitas) baik langsung atau tidak langsung akan mengganggu, contoh di lingkup Pendidikan Tinggi akan mengganggu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan berakibat negatif; kemudian menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa pada Pasal 1 angka 1 bahwa Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, dan/atau menyerang dengan obyek tubuh, dan/atau gangguan terhadap fungsi reproduksi berlatar belakang *gender*, mengakibatkan atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk namun tidak terbatas pada yang gangguan Kesehatan reproduksi dan hilangnya keamanan melaksanakan Pendidikan secara maksimal. Hukum sebagai salah satu aturan sosial sebenarnya telah ada dengan terbitnya UU No.23 tahun 2004 yang mengatur norma PKDRT, namun masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu lingkup peengaturan dalam rumah tangga, unsur relasi kekerabatan, dan jangka waktu tertentu dalam suatu lingkup rumah tangga; Dengan diterbitkannya UU. No 12 tahun 2022 tentang TPKS, yang membuka batas territorial terjadinya sebuah

²⁷Departemen Kriminologi FISIP UI, <https://fisip.ui.ac.id/undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-payung-hukum-untuk-melindungi-korban-dari-tindak-kekerasan-seksual/>, diakses 9 Agustus 2022

peristiwa pidana maka diharapkan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual memiliki jangkauan lebih luas dalam hal pengertian saksi maupun tidak terbatas ruang lingkup tertentu, dan terobosan hukum yang mengatur komprehensif tahapan-tahapan dalam proses penegakan hukum. Meskipun dinilai masih belum sempurna.

UU TPKS lebih berpihak pada korban maka dianggap mampu menutup beberapa kekosongan hukum selama ini, dan mengizinkan Lembaga penyedia layanan masyarakat turut andil dalam mendampingi dan melindungi korban. Di samping hal tersebut, ada pula norma yang melarang pelaku kekerasan seksual mendekat atau melakukan interaksi sosial Kembali dengan korban dalam waktu tertentu dan jarak tertentu pada saat proses hukum dilaksanakan, kemudian undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang hak korban maupun keluarganya, saksi/saksi ahli dan pendamping untuk memastikan hak korban terpenuhi secara berkeadilan, kemudian pemulihan, dan perlindungannya.²⁸

Istilah yang dikenal sebagai “fenomena gunung es” atau “iceberg phenomenon” merujuk pada kondisi di mana kasus kekerasan seksual yang terlihat atau dilaporkan secara publik hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan gambaran, sebagaimana kasus tersebut hanyalah puncak gunung es yang muncul di permukaan. Seiring dengan istilah tersebut, situasi ini menyoroti bahwa jumlah sebenarnya dari kasus kekerasan seksual jauh lebih besar yang tidak terlihat atau

²⁸ Komnas perempuan. “RUU TPKS Disahkan Setelah Berbagai Penolakan Selama 6 Tahun, Apa Saja Point Pentingnya?” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691>, diakses 10 Agustus 2022

dilaporkan daripada yang terlihat atau dilaporkan. Survei yang dilakukan oleh Kemendikbudristek²⁹ pada tahun 2020 di 29 kota dan 79 kampus menunjukkan bahwa 63% kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan disebabkan oleh keinginan untuk mempertahankan reputasi kampus. Banyak kasus mungkin tidak terungkap atau tidak dilaporkan oleh korban karena berbagai alasan, termasuk rasa takut, stigma, atau kurangnya dukungan dari pihak terkait. Oleh karena itu, data yang ada seringkali hanya mencerminkan kasus-kasus yang benar-benar dilaporkan oleh korban kepada pihak kampus atau instansi terkait. Fenomena gunung es ini menyoroti tantangan utama dalam memahami dan mengatasi kekerasan seksual, yaitu kesenjangan antara kasus yang terdokumentasi dan jumlah sebenarnya yang mungkin jauh lebih tinggi, menunjukkan perlunya upaya untuk mendorong laporan, meningkatkan kesadaran, dan menciptakan lingkungan di mana korban merasa aman untuk melaporkan kejadian tersebut.³⁰

Selain itu, adanya keraguan dari korban juga cukup memengaruhi tindakan psikologis yang perlu diambil oleh korban. Keraguan sebab hukuman yang tak sebanding dan ragu atas kurangnya perlindungan bagi korban. Para korban juga takut menghadapi pengadilan. Hal ini terjadi karena ada kendala proses hukum yang rumit dan perlindungan yang kurang.³¹

²⁹Ajie, M. T., & Romanti, R. (2021). Mendikbudristek : Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Diakses dari laman: <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasanseksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>. [Diakses pada 2 Februari 2024]

³⁰Putri, W. F. I. (2021). Kekerasan Seksual di Kampus Bagai Fenomena Gunung Es. Diakses dari laman: <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/RkjWxeRK-kekerasan-seksual-di-kampus-bagai-fenomena-gunung-es>. [Diakses pada 27 Februari 2024].

³¹Zahir, F. I., & Saputra, S. A. (2024). Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan Berbasis Buku Panduan. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 1(2), 50-58.

Dalam beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan terutama kampus dan lingkup kerja, sering kali terjadi praktik menyembunyian informasi terhadap kejadian-kejadian kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri, dkk.³² yang juga menemukan beberapa kasus atau peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di kampus dan lingkup kerja, tetapi institusi biasanya menutupi kasus tersebut. Mempertahankan reputasi adalah alasan utamanya. Agama dan budaya Indonesia sering memengaruhi kecenderungan suatu institusi untuk melakukan hal tersebut. Fenomena ini menciptakan suatu situasi yang sering diidentifikasi sebagai upaya untuk melindungi reputasi institusi. Keberlanjutan kasus seperti ini membuka celah bagi keberlangsungan fenomena yang merugikan, mengungkapkan bahwa beberapa kampus mungkin lebih cenderung memprioritaskan citra lembaga daripada kesejahteraan mahasiswa. Dalam konteks ini, perlu diperhatikan bahwa kecenderungan ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan data dan kurangnya transparansi dalam laporan kekerasan seksual di kampus. Komisioner Komnas Perempuan, Alimatul Qibtiyah, mencatat bahwa tantangan yang dihadapi oleh Satgas PPKS (satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual) di perguruan tinggi, yang tidak mendapatkan anggaran atau dukungan operasional tambahan, ternyata merupakan isu yang juga melibatkan banyak kampus di daerah. Qibtiyah menyoroti kurangnya kesadaran pihak kampus mengenai urgensi penanganan masalah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Data yang disajikan oleh Qibtiyah juga menunjukkan

³²Fitri, A., Haekal, M., Almukarramah, A., & Sari, F. M. (2022). Sexual Violence in Universities in Indonesia: Between Student Negation and Resistance. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 12(2), 106-122.

bahwa jumlah kasus kekerasan seksual di kampus yang masih belum terselesaikan tetap tinggi. Dalam konteks kebijakan penutupan atau minimnya respons terhadap kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan tinggi, terlihat bahwa dukungan bagi para korban menjadi terbatas. Keterbatasan dukungan ini mendorong korban untuk merahasiakan pengalaman mereka, mempertahankan diri dan bahkan melindungi reputasi institusi. Dampaknya menciptakan persepsi keliru di kalangan warga kampus bahwa kekerasan seksual tidak mungkin terjadi di lingkungan kampus yang dianggap aman. Padahal, lingkungan kampus sebenarnya dapat menjadi tempat rawan terjadinya kekerasan seksual. Kesadaran mengenai pentingnya respons yang kuat, dukungan yang memadai, dan lingkungan yang benar-benar aman perlu ditingkatkan agar institusi pendidikan dapat menjalankan perannya dalam melindungi keamanan dan kesejahteraan seluruh anggotanya.³³

Pengaruh budaya dan agama terhadap kebijakan institusi dalam menangani kasus kekerasan seksual memainkan peran penting dalam membentuk pendekatan terhadap masalah tersebut. Beberapa budaya atau norma agama mungkin memberikan tekanan untuk menjaga institusi agar tetap terhormat, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa korban kekerasan seksual seringkali dianggap bersalah atau bahkan menikmati kekerasan yang mereka alami, sehingga hanya sedikit yang melaporkan kepada pihak berwenang. Budaya masyarakat yang tidak ramah terhadap korban kekerasan seksual juga dapat menyulitkan mereka

³³Dianti, T. (2021). Regulasi Dinilai Tak Cukup Redam Kekerasan Seksual di Kampus. Diakses dari laman: <https://www.dw.com/id/kekerasan-seksual-di-kampus/a-59838953> . [Diakses pada 27 Februari 2024].

untuk melaporkan kejadian tersebut. Tendensi untuk memprioritaskan reputasi institusi di atas keadilan dan perlindungan bagi korban dapat menciptakan lingkungan di mana kasus-kasus tersebut tidak ditangani secara transparan atau tegas. Oleh karena itu, penting untuk menyadari dampak potensial dari pengaruh budaya dan agama dalam membentuk kebijakan institusi, serta memastikan bahwa upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keamanan, dan dukungan yang komprehensif bagi korban.³⁴

Kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi menjadi sebuah permasalahan serius yang mencerminkan dinamika kekuasaan, struktur sosial, dan tujuan kekuasaan. Ketiga variabel ini saling terkait dan dapat berkontribusi pada terjadinya niat penyerangan seksual di kalangan mahasiswa. Pemahaman mendalam terhadap keterkaitan antara kekuasaan, struktur sosial, dan tujuan kekuasaan dapat membuka jalan menuju upaya pencegahan yang lebih efektif di lingkungan universitas. Salah satu faktor utama yang mendorong kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah dinamika kekuasaan. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan atau kontrol seseorang terhadap orang lain, dan dalam konteks kekerasan seksual, seringkali mencerminkan ketidaksetaraan kekuasaan antara pelaku dan korban. Misalnya, ketika ada ketidaksetaraan dalam hubungan akademis atau hierarki sosial, peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan meningkat. Pelaku memanfaatkan posisi mereka yang lebih tinggi untuk mengeksploitasi korban yang lebih lemah, menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya kekerasan seksual.

³⁴Fitriyanti, E., & Suharyati, H. (2023). Pelecehan Seksual Fisik di Perguruan Tinggi: Tinjauan terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan. *Sosio e-Kons*, 15(2), 178-195.

Berdasarkan Analisis Kekerasan terhadap Perempuan (Catahu) 2020 menemukan bahwa sembilan kasus kekerasan seksual terjadi di tempat kerja seorang dosen. Struktur sosial juga memainkan peran kunci dalam konteks kekerasan seksual di perguruan tinggi. Struktur sosial mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan hierarki yang ada dalam masyarakat atau komunitas tertentu. Ketika struktur sosial memberikan toleransi terhadap ketidaksetaraan gender, merendahkan perempuan, atau membenarkan dominasi laki-laki, lingkungan universitas menjadi rentan terhadap kekerasan seksual. Misalnya, adanya stereotip gender yang merugikan atau norma-norma yang mendukung ketidaksetaraan dapat memberikan pembenaran kepada pelaku untuk bertindak secara agresif terhadap korban. Tujuan dari kekuasaan tercermin pada dimensi ketiga yang dapat memengaruhi terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tujuan kekuasaan mencakup motivasi dan alasan di balik penggunaan kekuasaan. Dalam beberapa kasus, kekerasan seksual digunakan sebagai alat untuk menegaskan dominasi atau mengukuhkan kontrol. Pelaku melihat tindakan kekerasan tersebut sebagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan status sosial mereka di dalam lingkungan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa motif di balik tindakan kekerasan seksual seringkali terkait dengan tujuan kekuasaan dan upaya untuk memperkuat posisi sosial atau dominasi dalam hierarki institusi pendidikan tinggi. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap tujuan kekuasaan dapat memberikan wawasan tentang motif pelaku dan membantu dalam mengidentifikasi strategi pencegahan yang lebih spesifik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Binahayati Rusyidi, dkk.³⁵ menyebut ada lima jenis pelecehan seksual. Yang pertama adalah upaya terus menerus untuk memaksa membuat hubungan romantis atau sensual. Kedua, mengirim seseorang surat, pesan, atau gambar yang bersifat seksual yang tidak dikehendaki secara manual atau elektronik. Ketiga, menyuap karyawan atau mahasiswa untuk melakukan aktifitas seksual dengan imbalan yang terkait dengan pekerjaan atau pendidikan mereka. Keempat, mengelus atau meremas bagian tubuh seseorang tanpa izin, seperti pantat, payudara, atau perut. Kelima, mengarahkan pembiasaan. Dalam konteks Indonesia, Perguruan Tinggi memiliki potensi tinggi sebagai tempat terjadinya kekerasan seksual, dengan jumlah kampus yang sangat banyak baik negeri maupun swasta. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan angka yang mencengangkan, dengan lebih dari 3.000 kampus dan total mahasiswa mencapai 7.369.009 orang. Sayangnya, kekerasan seksual di kampus seringkali melibatkan orang terdekat di lingkungan pendidikan, seperti dosen atau tenaga pendidik, seperti contoh yang terjadi di FIB Unad yang mana dosen melakukan pelecehan seksual kepada delapan orang mahasiswinya.³⁶ Beberapa penelitian telah menjelaskan, perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Mereka tidak hanya menghadapi bahaya fisik dan psikologis, tetapi mereka juga harus menghadapi stigma masyarakat dan seringkali

³⁵Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman dan Pengetahuan tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students). *Share: Social Work Journal*, 9(1), 75-85.

³⁶Rakhmawati, D., Maulida, D., & Yuliejantiningih, Y. (2022). Pembantuan Informasi, Asertivitas Seksual dan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 11(2), 75-82.

dipaksa untuk berdamai dengan pelaku tanpa bukti yang cukup. Menurut survei, kebanyakan kekerasan seksual di kampus tidak dilaporkan karena khawatir menimbulkan stigma yang buruk.³⁷

Kasus pelecehan seksual di lingkungan akademik sering kali menjadi masalah tersembunyi, seperti gunung es di mana hanya sebagian kecil kasus yang diungkapkan. Perbedaan kekuasaan antara dosen dan mahasiswa menciptakan ketidaksetaraan yang merugikan, di mana mahasiswa sering kali merasa tidak berdaya untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi. Hadirnya media sosial yang mampu memberitakan persoalan di dalam beberapa kasus di Indonesia pada tahun 2021, yang mana korban kekerasan seksual berani membagikan pengalaman mereka secara terbuka, telah menjadi sarana ampuh meredam tindakan marak kekerasan seksual ini. Penyebaran melalui media massa dan media sosial telah menunjukkan bukti ada masalah yang terjadi di berbagai lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Respons dari pihak kampus terhadap kasus ini bervariasi, dari yang cepat merespons hingga yang memilih untuk diam demi menjaga nama baik kampus. Selain itu, pemerintah juga menanggapi hal ini dengan sangat serius bahkan sampai harus membentuk regulasinya melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 yang telah mengatur bagaimana mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Selain itu, hukum pidana Indonesia telah mengatur tindak pidana kekerasan seksual melalui Pasal 599 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menetapkan ketentuan terkait pemerkosaan. Pasal ini secara tegas

³⁷Elindawati, R. (2021). Op.Cit.

menyatakan bahwa pemerkosaan merujuk pada tindakan pemaksaan persetubuhan dan dapat dikenakan hukuman penjara maksimal selama 20 tahun.

Definisi pemerkosaan ini mencakup perbuatan persetubuhan dengan penetrasi, sementara pemaksaan hubungan seksual tanpa penetrasi, seperti “menempelkan” kelamin atau meraba tubuh perempuan, juga dianggap sebagai pelanggaran hukum. Sementara itu, perbuatan seperti mencium atau perilaku sensual lainnya dianggap sebagai pelanggaran kesusilaan atau pencabulan, dan diatur dalam Pasal 418 ayat (2) KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Menurut pandangan hukum Islam, apabila seseorang berbuat dosa, itu adalah tindakan yang dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Pelaku bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya karena akalanya, kehendaknya, kecenderungannya, dan keputusannya. Karena kejahatan adalah melanggar aturan yang mengatur perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Rabb-Nya, menggunakan dirinya sendiri dan menggunakan potensi kehidupannya, yaitu insting dan kebutuhan fisik. Hukum Islam menjelaskan cara menangani kejahatan, tetapi kejahatan harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1) Unsur formiel (rukun syar’i) yakni adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya; 2) Unsur materiel (rukun maddi) yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat; dan 3) Unsur moril (rukun adabi) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya). Islam telah menentukan hukuman untuk perbuatan yang merusak

sistem kemasyarakatan dan keselamatan yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir, dengan tujuan terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Ar-rad-u waz-zajru (tujuan pencegahan) yakni tujuan pencegahan artinya menahan pelaku jarimah supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana.

2) Al-islahwat-tahdzib (tujuan pengajaran) yakni tujuan pengajaran artinya untuk memberikan pelajaran bagi pelaku jarimah agar si pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran batin untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pihak perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat harus bekerja sama dalam memerangi kekerasan seksual di kampus. Perlu upaya menciptakan lingkungan akademik yang aman, bebas dari kekerasan seksual, dan melindungi korban. Perlu juga ada langkah langkah konkrit yang perlu diambil, seperti menciptakan satuan tugas tertentu, proses penegakan hukum yang adil, dan saluran pengaduan yang melindungi korban. Peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi bagian integral dari program pencegahan, dengan kampanye kesadaran, pendidikan publik, dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual. Selain itu, rekomendasi juga mencakup peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan layanan medis, konseling, dan dukungan psikologis bagi korban kekerasan seksual. Perlu juga dilakukan promosi kesetaraan gender yang menjadi bagian penting dari program pencegahan, dengan upaya pemberdayaan perempuan, peningkatan

partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan menolak stereotip gender yang tidak sehat.

Perlu pula melakukan pendekatan pencegahan yang holistik, termasuk mengubah dinamika kekuasaan yang tidak sehat, menantang struktur sosial merugikan, dan memahami motif di balik tindakan kekerasan. Tindakan konkrit seperti meningkatkan kesadaran gender, mendukung korban, menyusun kebijakan ketat, serta melibatkan seluruh komunitas perguruan tinggi dalam pendekatan edukatif, dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual. Dengan pemahaman bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi melibatkan interaksi kompleks antar kekuasaan, struktur sosial, dan tujuan kekuasaan.³⁸ Secara konkrit, aksi nyata dapat dilakukan dengan memasang kamera pengawas di wilayah kampus khususnya di tempat-tempat yang rawan memiliki potensi resiko terjadinya pelecehan. Selain itu dengan memperbaiki pencahayaan di area kampus khususnya di dalam kelas, ruang ganti, toilet, dan fasilitas umum lainnya.

Dalam hal melakukan bimbingan skripsi dan pelayanan kepada mahasiswa sebaiknya tidak dilakukan di luar kampus serta di luar jam kantor atau kerja. Pada saat melakukan bimbingan, sebaiknya dilakukan bersama dengan teman yang juga sedang melakukan bimbingan dan memiliki dosen pembimbing yang sama. Dosen

³⁸Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Op.Cit.

atau tenaga kependidikan yang diduga melakukan tindak pidana asusila perlu diberhentikan sementara dari segala tugasnya agar dapat diperiksa oleh satuan tugas sebelum jatuhnya vonis hukuman. Perlunya juga perguruan tinggi fokus pada edukasi dan kesadaran dalam mengubah budaya kampus yang mendukung pencegahan kekerasan seksual. Implementasi kebijakan yang ketat dan pelatihan bagi seluruh komunitas akademis juga merupakan upaya penting dalam menciptakan lingkungan aman. Dukungan serta partisipasi aktif dari semua pihak menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

